



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2011**

TENTANG

PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Kepada Masyarakat, perlu didukung dengan sumber daya aparatur pemerintahan daerah yang memadai;
- b. bahwa untuk peningkatan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan sumber daya aparatur baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peningkatan Sumber daya Aparatur pemerintahan daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rumpun Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/ 6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 554);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Aparatur Pemerintahan Daerah adalah semua unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang meliputi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Petinggi dan Perangkat Daerah.
9. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah adalah Keseluruhan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan daerah yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan serta upaya-upaya lain untuk menyelesaikan dan/atau menunjang tugas-tugas pekerjaan dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.
10. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara.
11. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah Instansi Pembina Pendidikan dan pelatihan yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pendidikan dan Pelatihan.

13. Workshop adalah pelatihan kerja yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi.

14. Unit Pelaksana Teknis Diklat yang selanjutnya disebut UPT Diklat adalah UPT Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Jepara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah.

15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

BAB II

JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Jenis kegiatan dalam peningkatan kemampuan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Daerah meliputi:

- Diklat ;
- Bimbingan Teknis;
- Bimbingan Mental ;
- Seminar ;
- Diseminasi
- Workshop;
- Kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

(1) Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi :

- Diklat Prajabatan; dan
- Diklat Dalam jabatan.

(2) Diklat Dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- Diklat kepemimpinan; dan
- Diklat Teknis/Fungsional

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Peningkatan kemampuan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- Penyelenggaraan ;
- Pengiriman ; atau

Bagian Kedua

Diklat

Pasal 5

Diklat dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penyelenggaraan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau pengiriman ke LAN, Instansi pemerintah dan Lembaga Diklat yang telah memperoleh akreditasi dari LAN Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Diklat secara mandiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh UPT Diklat.
- (2) Dalam hal UPT Diklat belum terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat secara mandiri, maka dapat bermitra dengan Lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi atau LAN sebagai Instansi Pembina Diklat Pemerintah dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Diklat Strategis sesuai kebutuhan pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah, UPT Diklat dapat bermitra dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikelola oleh swasta/perorangan, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 7

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala Badan dengan Lembaga Diklat Pemerintah terakreditasi atau Lembaga Administrasi Negara atau Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikelola oleh swasta/perorangan, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Bagian Ketiga

Bimbingan Teknis, Bimbingan Mental, Seminar, Diseminasi, Workshop, Kegiatan sejenis lainnya

Pasal 8

- (1) Bimbingan Teknis, Bimbingan Mental, Seminar, Diseminasi, Workshop, Kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mekanisme penyelenggaraan dan/atau pengiriman, atau swadana.
- (2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Bimbingan Mental, Seminar, Diseminasi, Workshop, Kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pengiriman Bimbingan Teknis, Bimbingan Mental, Seminar, Diseminasi, Workshop, Kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif sesuai dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi.

Bagian Keempat Persetujuan

Pasal 9

- Persetujuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (1) Pejabat atau staf yang akan mengikuti Diklat kepemimpinan harus mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan.

Pasal 10


- (1) Pejabat Eselon II yang akan mengikuti Bimbingan Teknis, Bimbingan Mental, Seminar, Diseminasi, Workshop, Kegiatan sejenis lainnya ke luar daerah harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Eselon III yang akan mengikuti Bimbingan Teknis, Bimbingan Mental, Seminar, Diseminasi, Workshop, Kegiatan sejenis lainnya ke luar daerah harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau Kepala Badan.
- (4) Pejabat Eselon IV, Eselon V dan Staf yang akan mengikuti Bimbingan Teknis, Bimbingan Mental, Seminar, Diseminasi, Workshop, Kegiatan sejenis lainnya harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan atau Kepala SKPD terkait.

BAB IV

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMBIAYAAN TAHUN 2011 NOMOR 242

Pasal 11

- (1) Kegiatan dalam peningkatan kemampuan Sumberdaya Aparatur pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Swadana.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan Diklat.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pertaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 26 Juli 2011



BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 212.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	